

MENYOAL KEMANDIRIAN DAERAH TERHADAP KEBERADAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DI DAERAH (Studi Kasus *Spin Off* PT Semen Padang Dari PT Semen Gresik Group)

Yulita Dyah Prabudiningrum

Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta

ABSTRACT

The implementation of territorial autonomy makes the region government absolutely active in creating and increasing the original income resources of the region that are used to finance carrying out of the assignments of the government and to design its regional development according to the need and capacity its resources without waiting for the central government permission. The territories which its region is used to operate The State-Owned Enterprise (BUMN), it must be asking contribution and benefits of BUMN to the region. Unfortunately, the interfere of the central government against the management BUMN is very large. Even sometimes the local regional government is not be given its authority, so that conflicts can be occurred. This article describes the central government necessary to give wider authority to the regional government in managing BUMN, as the form of the implementation of territorial autonomy in full.

Key-words: State-Owned Enterprise, Territorial autonomy

ABSTRAKSI

Penerapan otonomi daerah membuat pemerintah daerah sangat aktif dalam menciptakan dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan merancang pembangunan di daerahnya sesuai kebutuhan dan kapasitas sumber dayanya tanpa harus menunggu ijin dari pemerintah pusat. Daerah-daerah yang wilayahnya dijadikan tempat untuk beroperasinya sebuah Badan Usaha Milik Negara, sudah tentu menuntut kontribusi dan manfaat keberadaan BUMN tersebut bagi wilayahnya. Sayangnya, campur tangan pemerintah pusat terhadap pengelolaan BUMN di daerah begitu besar, bahkan tidak jarang pemerintah daerah setempat tidak diberikan kewenangan untuk mengelola BUMN di daerahnya, sehingga menimbulkan konflik. Tulisan di bawah ini menjabarkan perlunya pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan BUMN, sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah sepenuhnya.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Negara, Otonomi Daerah

I. PENDAHULUAN

Memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara lebih rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa.

Secara spesifik, Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 telah menentukan bahwa negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan vital bagi kepentingan hajat hidup orang banyak. Perumus Undang-Undang Dasar 1945 memiliki wawasan jauh ke depan bahwa seyogianya, dengan kredibilitas yang lebih baik, negara diharapkan mampu mengolah cabang-cabang produksi yang menyangkut kehidupan orang banyak yang bertujuan untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, ketimbang dilakukan oleh perseorangan atau perusahaan yang memiliki visi dan misi yang berbeda yaitu mengusahakan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kelompok tertentu.

Amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mutlak diemban oleh negara tersebut, telah diwujudkan dengan membentuk perusahaan-perusahaan dalam rangka ikut serta di bidang perdagangan. Perusahaan-perusahaan yang dibentuk oleh negara tersebut dikenal dengan nama Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengertian BUMN menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang

dipisah-pisahkan.

Dalam melaksanakan tujuan pendirian BUMN antara lain memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan pada khususnya, mengejar keuntungan dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi serta memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, maka keberadaan BUMN itu sendiri tidak hanya terpusat di sebuah wilayah saja tetapi tersebar di seluruh wilayah RI, sesuai dengan keberadaan sumber cabang-cabang produksi itu sendiri.

Tersebarnya BUMN di berbagai daerah, sudah tentu akan bersinggungan dengan pemerintahan dan masyarakat di daerah. Apalagi bagi daerah-daerah yang memberikan kontribusi sumber daya alam strategis dan ekonomis seperti barang-barang tambang, perikanan sampai bahan-bahan pembuat semen.

Pemerintah daerah dan masyarakat di daerah-daerah tersebut sudah pasti ingin diikutsertakan dalam kepemilikan dan pengolahan BUMN yang ada di wilayahnya. Mereka tidak ingin menjadi sapi perahan oleh pemerintah pusat, karena banyak daerah yang memiliki BUMN strategis sama sekali tidak menikmati keuntungan dari keberadaan BUMN itu sendiri. Keterlibatan masyarakat di daerah tersebut yang paling tampak adalah hanya menjadi tenaga kerja kasar, sedangkan untuk sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan/*skill* lebih, biasanya didatangkan dari pusat. Sudah seharusnya pemerintah pusat melibatkan secara total seluruh komponen di daerah yang di dalamnya terdapat

BUMN, agar manfaat BUMN yang ada benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah tersebut, disamping ia juga merupakan kekayaan untuk penghasilan asli daerah.

Bergulirnya reformasi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan warna dan atmosfir baru dalam penyelenggaraan pemerintah. Regulasi ini merupakan respon terhadap krisis ekonomi yang hingga saat ini masih terjadi dan rekonstruksi terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh ketergantungan daerah yang terlalu besar terhadap pemerintah pusat dan kekuasaan pemerintah pusat yang terlalu besar terhadap daerah. Sentralisasi penyelenggaraan pemerintah yang terlalu kuat memberikan andil dalam memasung kehidupan demokrasi, ketimpangan pembangunan dan pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok-kelompok pelaku ekonomi tertentu.¹

Permintaan bagi hasil kepada pemerintah pusat oleh pemerintah daerah sehubungan dengan adanya BUMN di wilayahnya dapat dilihat dari beberapa contoh kasus antara pemerintah daerah dengan PT Angkasa Pura yang menyangkut bagi hasil pengelolaan bandar udara antara lain:

1. Pemerintah Provinsi Bali pada bulan Juni 2001 menuntut kontribusi 40 persen dari *airport-tax* Bandara Ngurah Rai.
2. PemKot Tangerang, Banten, pada tahun 2001 menuntut pembagian keuntungan *airport-tax* Bandara Soekarno Hatta. Namun permintaan tersebut tidak disetujui oleh menteri keuangan.

3. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada bulan Juni 2001 ingin mendapat bagi hasil dari *airport-tax* Bandara Juanda.
4. Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada bulan Juni 2002 mengharapkan pembagian hasil dari pengelolaan Bandara Internasional Adi Sumarmo.
5. Pemerintah Kota Medan pada bulan Agustus 2004, merancang retribusi penumpang pesawat yang berangkat melalui Bandara Polonia, Medan.²

Selain itu, kasus 'perebutan' Pabrik Semen Padang pada tahun 2001 yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan rakyat Sumatra Barat, turut menambah deretan contoh kasus bagaimana pemerintah daerah menuntut pembagian keuntungan dari BUMN yang beroperasi di wilayah administrasinya. Kasus yang penulis sebutkan di bagian akhir pendahuluan ini merupakan topik pembahasan dari judul tulisan ini.

II. PEMBAHASAN

A. BUMN Sebagai Aset Daerah Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan melalui otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional, yang memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat

dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada umumnya, faktor-faktor dan atau variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan sumber daya manusia (aparatus maupun masyarakat), sumber daya alam, kemampuan keuangan (finansial), kemampuan manajemen, kondisi sosial budaya masyarakat, dan karakteristik ekologis.³

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan banyak kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri kecuali di sektor-sektor agama, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, moneter dan kehakiman. Di luar kelima sektor tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab daerah. Pemerintah daerah dapat merekayasa pembangunan sesuai kebutuhan dan kapasitas sumber dayanya tanpa harus menunggu ijin dari Pemerintah pusat.⁴

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa "Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Hal ini menunjukkan hak daerah untuk mendapatkan kewenangan di wilayahnya.

Sedangkan kewajiban daerah yang tidak boleh dihindari bila daerah sudah mendapatkan kewenangan tercermin pada Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999: "Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan seperti pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan

kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja."

Semakin besar kemampuan daerah membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, berarti daerah bersangkutan memiliki kapasitas yang makin besar dalam mengembangkan program-program pembangunan yang diperlukan rakyat di wilayahnya.

Biaya menjalankan kewajiban tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), mencakup hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain dari pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana perimbangan, merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam serta dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, mengingat tujuan masing-masing jenis sumber tersebut saling mengisi dan melengkapi.
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Penerapan otonomi telah membuat Pemerintah daerah sangat aktif dalam menciptakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru dan sangat gencar dalam meningkatkan besaran tarif retribusi.⁵

Selanjutnya untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan Pemerintahan Daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Oleh karena itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Di beberapa daerah, upaya meningkatkan PAD tidak hanya dilakukan terhadap aset-aset milik daerah tapi juga milik pemerintah pusat. Banyak pemerintah daerah yang mencoba mengakuisisi Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di wilayahnya karena potensi BUMN tersebut untuk meningkatkan PAD sangat besar.

Kiprah pemerintah daerah dalam merespon keberadaan BUMN terlihat dari nuansa yang sangat nyata bahwa pemerintah daerah menuntut BUMN untuk memberikan kontribusi dalam membantu mempercepat pembangunan di daerahnya, serta adanya kekhawatiran dari pemerintah daerah dan masyarakat bahwa

daerah di tempat BUMN-BUMN tersebut berada hanya dinilai sebagai tempat untuk memperoleh keuntungan saja.

Dalam rangka otonomi daerah, sudah sepantasnya pemerintah pusat memperbaiki kinerja BUMN yang berada di daerah sehingga mampu memberikan kontribusi ekonomis yang signifikan demi tercapainya pembangunan berorientasi keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

B. Pengertian *Spin Off* Sebagai Bagian Dari Divestasi

Istilah *spin off* dalam pengertian ekonomi, sebenarnya termasuk dalam divestasi. Divestasi dapat diartikan menjual sebagian unit bisnis atau anak perusahaan kepada pihak lain untuk mendapatkan dana segar dalam rangka menyelamatkan perusahaan secara keseluruhan.

Bentuk-bentuk divestasi:

1. *Spin Off* yang dibagi lagi menjadi *Split Off* dan *Split Up*.
2. *Equity carve out* adalah penjualan sebagian kecil saham perusahaan anak kepada masyarakat umum, dan uang hasil penjualan tersebut digunakan sebagai sumber pembelanjaan ekuitas bagi perusahaan induk.

Spin-Off adalah pemisahan unit bisnis, divisi atau perusahaan anak dari perusahaan induk sehingga tercipta entitas bisnis yang baru dan independen.

Spin-Off digunakan untuk:

1. membatalkan merger atau akuisisi yang ternyata setelah berjalan sekian waktu, mengalami kegagalan

2. mengatasi diversifikasi yang berlebihan.

Pada saat *spin-off* dilakukan, perusahaan baru yang independen telah terbentuk dan saham perusahaan hasil *spin-off* tersebut didistribusikan kepada pemegang saham lama sebagaimana perusahaan membagikan *stock dividend*. Tidak ada pemilik baru yang masuk dalam peristiwa ini dan tidak ada transaksi yang bersifat tunai sehingga tidak timbul kewajiban pembayaran pajak. Namun jika dikemudian hari pemegang saham ini menjual saham-saham mereka kepada pihak lain berarti ada pemilik baru yang masuk ke dalam perusahaan hasil *spin-off*.

Beberapa alasan mengapa perusahaan melakukan *spin-off* :

- a) Perusahaan memiliki bidang bisnis yang terlalu luas sehingga operasi dan pengendalian dirasakan sulit dan tidak efektif.
- b) Dengan melakukan *spin-off*, baik perusahaan induk (lama) maupun baru (hasil *spin-off*) bisa meningkatkan kinerja secara lebih baik jika mereka beroperasi secara independen dan masing-masing bisa mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.⁶

Jika perusahaan yang melakukan *spin off* merupakan perusahaan publik, maka perusahaan yang di-*spin off* tidak dengan sendirinya menjadi perusahaan publik, namun harus memenuhi persyaratan sebagaimana kriteria untuk *listing*. Dengan demikian saham perusahaan hasil *spin off* ini menjadi tidak *likuid*. Pada kasus *spin off* Semen Padang dan Semen Tonasa, saham kedua perusahaan ini tidak dengan sendirinya *listing* di pasar modal Indonesia.⁷

Pengertian *spin off*, apabila diterjemahkan dalam konteks hukum, adalah berpisahnya dua perusahaan yang mempunyai hubungan induk dan anak. Pemisahan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu jual beli atau hibah saham. Dalam kaitan dengan Semen Padang, maka Semen Gresik sebagai pemilik saham dari Semen Padang harus menjual kepada calon pembeli. Calon pembeli yang bisa diidentifikasi, antara lain, adalah Negara RI melalui Menteri Negara BUMN, Pemerintah Daerah Sumatera Barat, atau pengusaha baik dari dalam maupun luar negeri.⁸

C. Polemik Usaha Penguasaan BUMN Di Daerah Pada Kasus *Spin Off* PT Semen Padang

PT Semen Padang didirikan pertama kali oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tanggal 18 Maret 1910. Ketika itu bernama *NV Nederlandsch Indische Portland Cement Maatschappij*. Setelah Indonesia merdeka dan perusahaan-perusahaan yang didirikan pemerintah kolonial dinasionalisasi, barulah kemudian perusahaan yang berlokasi di Indarung, Sumatera Barat ini dirubah namanya menjadi PT Semen Padang. Pemerintah berniat menjual semua saham PT Semen Padang pada bulan Juli 1969, tapi ditolak masyarakat Sumatra Barat.⁹

Pada bulan September 1995, Pemerintah RI melakukan akuisisi PT Semen Padang, PT Semen Tonasa dan PT Semen Gresik ke dalam kesatuan manajemen grup usaha PT Semen Gresik. Kemudian pada tahun 1998, Pemerintah RI mulai melepaskan sebagian saham PT Semen Gresik kepada publik.

Perusahaan semen asal Meksiko, Cemex, melalui Cemex Indonesia pada bulan September 1998 selaku mitra strategis telah membeli 14 persen saham Semen Gresik milik pemerintah Indonesia seharga US\$ 1,38 per lembar, dengan total nilai US\$ 114,6 juta. Cemex diberikan hak opsi untuk menambah kepemilikan saham dengan membeli lebih lanjut saham milik pemerintah. Ditambah pembelian 11,53 persen saham Semen Gresik dari publik, total kepemilikan Cemex atas semen Gresik menjadi 25, 53 persen.¹⁰

Polemik berkepanjangan mengenai kasus *spin off* PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa dari perusahaan induknya PT Semen Gresik Group Tbk., akhirnya dapat diselesaikan dengan disetujuinya *spin off* itu sendiri oleh Menteri Negara BUMN, Laksamana Sukardi, pada tanggal 16 April 2003. Kementerian Negara BUMN menyetujui tuntutan pemisahan yang sudah bertahun-tahun dilakukan oleh masyarakat Sumatera Barat terhadap PT Semen Padang maupun tuntutan masyarakat Sulawesi Selatan terhadap PT Semen Tonasa yang muncul belakangan, agar masalah *spin off* dapat segera diakhiri dan tak berlarut-larut. Dengan persetujuan *spin off* itu, para pemegang saham menjadi pemilik saham langsung, selain pada PT Semen Gresik Tbk., juga pada kedua anak perusahaan.¹¹

Secara khusus, konflik tersebut muncul karena terkait dengan rencana Pemerintah RI untuk melakukan pelepasan saham (*put option*) pada tahun 2001 sebagai tindak lanjut program privatisasi atas PT Semen Gresik, yang tentunya

akan berpengaruh langsung atas posisi kepemilikan saham PT Semen Padang. Kebijakan inilah yang segera ditentang oleh pihak yang mengatasnamakan masyarakat di Sumatera Barat dengan menghendaki dilakukannya pemisahan (*spin off*) untuk mengembalikan status PT Semen Padang sebagai BUMN murni kembali.

Awalnya, hampir dapat dikatakan tidak ada upaya penentangan yang berarti terhadap kebijakan pemerintah pusat itu, baik oleh para tokoh maupun masyarakat daerah. Namun setelah rezim Soeharto runtuh, konflik berupa penentangan terhadap warisan kebijakan pemerintahan era orde baru tersebut bahkan cenderung meningkat di era reformasi dan otonomi daerah sekarang ini.

Beberapa unsur masyarakat Sumatera Barat, pada tanggal 31 Oktober 2001 mengeluarkan Maklumat Masyarakat Sumatera Barat tentang PT Semen Padang. Lahirnya maklumat masyarakat yang kemudian diberi bentuk legalitas formal berupa Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang persetujuan terhadap maklumat tersebut, cenderung dikumandangkan sebagai titik kulminasi dari tuntutan *spin off* PT Semen Padang yang telah diakuisisi ke dalam PT Semen Gresik.

Atas persetujuan pemisahan PT Semen Padang dari PT Semen Gresik oleh Menteri Negeri BUMN, Laksamana Sukardi, maka hak opsi pihak Cemex untuk menambah kepemilikan saham dari kepemilikan pemerintah (*put option*) tidak pernah terealisasi karena adanya tekanan dari berbagai pihak. Pemerintahan Megawati

Soekarnoputri antara lain menawarkan solusi dengan membeli kembali (*buy back*) saham Semen Gresik milik Cemex.¹²

Solusi *buy back* ini kemudian ditolak oleh dua pihak, baik dari pihak Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, selaku pemeritahan yang baru, maupun dari pihak Cemex. Alasan penolakan *buy back* oleh Pemerintahan SBY, selain karena tidak punya dana untuk membeli, pemerintah juga tidak menginginkan mayoritas saham Semen Gresik itu dikuasai oleh Cemex kalau pemerintah harus melepas kepemilikannya. Pemerintahan SBY juga mempertimbangkan prospek dari industri semen nasional. Sementara Cemex sendiri menolak menjual kembali 25,53 persen saham yang sudah dimilikinya karena ingin mempertahankan kelangsungan usahanya di Indonesia. Kenyataan ini menimbulkan sengketa bisnis kepemilikan saham Semen Gresik dengan pihak Cemex yang ditangani arbitrase Internasional (International Center for Settlement of Investment Dispute/ICSID).¹³

Sengketa antara Cemex dan Pemerintah Indonesia yang berlarut-larut, akhirnya diselesaikan dengan keluarnya Cemex dari Semen Gresik. Pada akhir Pebruari 2006, Cemex Asia Holding Ltd menyampaikan surat tertulis kepada Kantor Menteri Negara BUMN yang berisi keinginan untuk melepas saham di Semen Gresik. Sehubungan dengan hal tersebut, Cemex telah menunjuk JP Morgan Securities sebagai penasihat keuangan dalam menyiapkan rencana penjualan 25,53% saham PT Semen Gresik Tbk yang masih dikuasai investor semen asing tersebut.¹⁴

Pemerintah Indonesia tidak dapat membeli

kembali saham Semen Gresik yang dikuasai oleh Cemex. Dengan asumsi harga saham sebesar Rp. 25.000,- per lembar saham, pemerintah harus mengeluarkan Rp. 3,78 triliun untuk membeli 151.431.705 saham Gresik milik Cemex. Jika pemerintah memutuskan untuk tidak membeli saham Semen Gresik, berarti bakal terdapat calon investor lain yang menggantikan Cemex. Selanjutnya pemerintah agar berhati-hati merundingkan perjanjian jual beli bersyarat, apalagi terhadap pihak perusahaan asing agar tidak mengulang masalah seperti yang terjadi pada perjanjian Cemex.

III. PENUTUP

Penggarapan sumber daya daerah secara optimal berkaitan dengan sejauh mana otonomi diberikan oleh pemerintah pusat. Bila otonomi diberikan setengah-setengah, maka masih ada peluang terselipnya kekuasaan pihak pusat yang membelenggu gerak operasional aparat di daerah.¹⁵

Pemberlakuan otonomi daerah itu sendiri disambut dengan sikap optimis maupun pesimis dari berbagai daerah. Daerah-daerah yang antusias dan optimis dengan pemberlakuan otonomi daerah adalah mereka yang berasal dari daerah yang kaya sumber daya. Mereka jelas memiliki argumen yang rasional di balik optimisme mereka. Sedangkan daerah-daerah yang minus sumber daya, merasa harus optimis dengan mengupayakan berbagai cara. Mereka memandang, masih ada kesempatan untuk menggali sumber daya di daerah masing-masing agar dapat dengan sukses melaksanakan otonomi.¹⁶

Pengelolaan dan pengembangan sumber daya daerah yang sentralistik dengan campur tangan pemerintah pusat yang terlalu besar, sudah tidak relevan karena tidak mendidik dan kurang memberdayakan daerah. Selain itu terbukti sarat konflik.

Terlepas dari persoalan pro-kontra *put option* dan *spin off*, yang terpenting dalam pengelolaan BUMN di daerah adalah perlunya sorotan perhatian pembangunan terhadap masyarakat lokal. Jangan sampai ada kekhawatiran dari daerah mengenai keberadaan BUMN di daerah hanya merupakan alat pencari keuntungan bagi pemerintah pusat, dan anggapan bahwa daerah hanya menjadi sapi perahan pemerintah pusat. Pemerintah pusat sudah seharusnya mengajak pemerintah daerah beserta masyarakatnya untuk benar-benar turun tangan mengelola sumber daya di daerahnya karena otomatis, pihak yang paling memahami situasi dan kondisi lokal mengenai potensi sumber daya daerah adalah daerah itu sendiri. Mengenai kesiapan daerah untuk terjun secara total dalam mengelola dan membangun daerahnya, diperlukan ketersediaan sumber daya manusia yang bermutu dan potensial. Mau tidak mau, pemerintah daerah harus mengusahakan seoptimal mungkin agar manfaat dari pengelolaan sumber daya alam daerah sungguh dirasakan demi kesejahteraan daerah itu sendiri.

Dalam kasus *Spin Off* PT Semen Padang ini, PT Semen Padang dinilai belum memberikan hak kepada masyarakat lokal atas dipakainya tanah ulayat mereka untuk kegiatan eksplorasi, eksploitasi maupun produksi sekitar yang

dilakukan PT Semen Padang sehingga menimbulkan *nationalist sentiment* di masyarakat daerah Sumatera Barat khususnya. Pemerintah kurang bijaksana dan jeli dalam mengatur investasi asing yang bersinggungan dengan kepentingan di daerah. Seharusnya pemerintah dapat menciptakan regulasi dan kebijakan yang tepat, supaya baik investor asing maupun daerah-daerah yang dijadikan tempat berinvestasi, dapat sama-sama menikmati hasil-hasilnya dengan berimbang.

Menyambut pascakeinginan Cemex untuk menjual sahamnya, diharapkan bahwa pemerintah dapat menguasai saham mayoritas PT Semen Gresik Tbk. Diharapkan pula nantinya tidak ada lagi perjanjian yang memberikan hak istimewa kepada pihak-pihak tertentu secara khusus dalam kepemilikan saham ex Cemex. Pemerintah harus belajar dari pengalaman mengenai perjanjian dengan hak istimewa, terlebih-lebih dengan pihak asing, dengan memperhatikan segala kemungkinan yang terjadi di masa depan, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Terbukti, dengan pengelolaan dan pembinaan yang kurang profesional dari pemerintah, akhirnya terjadi konflik antara Cemex dan Pemerintah Indonesia di arbitrase internasional.

Selanjutnya, terlepas pula dari niat pemerintah untuk meningkatkan investasi asing di dalam negeri, pemerintah hendaknya berkomitmen, khususnya dalam bidang penguasaan sektor industri strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, agar menjadikan industri semen sebagai perusahaan strategis yang harus dikuasai negara sesuai

dengan semangat UUD 1945, serta menghindari terjadinya pengendalian harga semen oleh pihak asing. Bagaimanapun juga, konsep awal tujuan pembangunan ekonomi Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 harus dilaksanakan

secara benar dan bertanggung jawab, serta dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah meningkatnya intensitas konflik sosial yang berdampak pada kestabilan dan keamanan negara. ■

(Endnotes):

- ¹ H. Djoko Sudantoko, Dilema Otonomi Daerah, Yogyakarta, Andi, 2003, hlm 13.
- ² "Pemerintah Kota Palembang Mengincar PAD dari Pajak Bandar Udara", *Kompas*, 25 Agustus 2004, hlm 31.
- ³ Dharma Setyawan Salam, Otonomi Daerah: Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya, Jakarta, Djambatan, 2002, hlm 94.
- ⁴ H. Djoko Sudantoko, *Op. Cit.*, hlm 33-34.
- ⁵ *Ibid.*, hlm 35.
- ⁶ Abdul Moin, Merger, Akuisisi dan Divestasi, Yogyakarta, Ekonisia, 2003, hlm 335-336.
- ⁷ Abdul Moin, *Op. Cit.*, hlm 337.
- ⁸ Hikmahanto Juwana et al., Politik Penguasaan BUMN Di Daerah: Kasus Privatisasi PT Semen Padang, Depok, Cirus, 2002, hlm 39.
- ⁹ "Kerbau Minang Masih Menandung", *Tempo*, 5 Mei 2003, hlm 144.
- ¹⁰ "SP Semen Gresik Keberatan Tuban Dijual", *Kompas*, 30 November 2004, hlm 27.
- ¹¹ "Laksamana Setujui *Spin Off* PT Semen Padang dan Tonasa", *Kompas*, 21 April 2003, hlm 25.
- ¹² "Cemex Ditawari Opsi Baru", *Kompas*, 29 November 2004, hlm 14.
- ¹³ *Supra* catatan nomor 12.
- ¹⁴ "Cemex tunjuk JP Morgan Jual Semen Gresik", *Bisnis Indonesia*, 24 Maret 2006, hlm 6.
- ¹⁵ Indra Ismawan, Ranjau-Ranjau Otonomi Daerah, Solo, Pondok Edukasi, 2002, hlm 135.
- ¹⁶ *Ibid.*, hlm 140.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ismawan, Indra. Ranjau-Ranjau Otonomi Daerah. Solo, Pondok Edukasi, 2002.

Juwana, Hikmahanto et al., Politik Penguasaan BUMN di Daerah : Kasus Privatisasi PT Semen Padang, Depok, Cirus, 2002.

Moin, Abdul. Merger, Akuisisi Dan Divestasi. Yogyakarta, Ekonisia, 2003.

Salam, Dharma Setyawan. Otonomi Daerah : Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai Dan Sumber Daya. Jakarta, Djambatan, 2002.

Sudantoko, H. Djoko. Dilema Otonomi Daerah. Yogyakarta, Andi, 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

C. Pustaka Non Buku

Kompas, Laksamana Setujui Spin Off PT Semen Padang dan Tonasa, 21 April 2003.

Tempo, Kerbau Minang Masih Menanduk, 5 Mei 2003.

Kompas, Pemerintah Kota Palembang Mengincar PAD dari Pajak Bandar Udara, 24 Agustus 2004.

Kompas, Cemex Ditawari Opsi Baru, 29 November 2004.

Kompas, SP Semen Gresik Keberatan Tuban Dijual, 30 November 2004.

Bisnis Indonesia, Cemex tunjuk JP Morgan Jual Semen Gresik, 24 Maret 2006